

**STRATEGI PEMBERDAYAAN ANAK YATIM DAN DHUAFA MELALUI
PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PADA YAYASAN MIZAN AMANAH
YOGYAKARTA**



**Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

**Disusun Oleh:
Yevi Sopiah
NIM 19102030020**

**Pembimbing:
Drs. H. Moh. Abu Suhud, M.Pd.
NIP 196104101990011001**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-931/Un.02/DD/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : STRATEGI PEMBERDAYAAN ANAK YATIM DAN DHUAFA MELALUI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PADA YAYASAN MIZAN AMANAH YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YEVI SOPIAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19102030020
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. Mohammad Abu Suhud, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 648190a1918a9



Penguji I

Dr. Hj. Sriharini, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64816c928c06c



Penguji II

Beti Nur Hayati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6481316b195b4



Yogyakarta, 31 Mei 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 6482929aaa7cd

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yevi Sopiah
NIM : 19102030020
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Strategi Pemberdayaan Anak Yatim dan Dhuafa Melalui Pendayagunaan Dana Zakat pada Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan peneliti tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti.

Yogyakarta, 22 Mei 2023

Yang menyatakan,



Yevi Sopiah
19102030020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Yevi Sopiah
NIM : 19102030020
Judul Skripsi : Strategi Pemberdayaan Anak Yatim dan Dhuafa Melalui Pendayagunaan Dana Zakat pada Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah Jurusan/Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapan terimakasih.

Yogyakarta, 22 Mei 2023

Pembimbing,

Drs. H. Moh Abu Suhud, M.Pd.
NIP. 196104101990011001

Mengetahui:
Ketua Prodi,

Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si
NIP. 19830811 201 101 2 010

ABSTRAK

Pemberdayaan anak yatim dan dhuafa melalui pendayagunaan dana zakat merupakan upaya untuk mengoptimalkan potensi dana zakat di Indonesia yang tinggi dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak yatim dan dhuafa melalui pemenuhan hak-hak dari anak-anak tersebut. Anak yatim dan dhuafa merupakan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian besar dalam berbagai aspek kehidupan karena anak-anak menjadi bagian dari penerus perjuangan bangsa sehingga perlu diberikan penghidupan yang layak agar dapat menciptakan generasi yang berkualitas. Hal tersebutlah yang menjadikan Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta membuat program pemberdayaan anak yatim dan dhuafa dengan mendayagunakan dana zakat. Berdasarkan pemaparan tersebut maka penelitian ini mencoba menggali informasi mengenai strategi dan hasil dari pemberdayaan anak yatim dan dhuafa melalui pendayagunaan dana zakat pada Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis yang dilakukan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk validitas data dilakukan dengan cara membandingkan hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya untuk teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini melalui empat tahapan antara lain, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta dalam memberdayakan anak yatim dan dhuafa melalui pendayagunaan dana zakat adalah dengan memberikan pengasuhan serta pendidikan formal, pendidikan tambahan di yayasan dan kegiatan pengembangan diri. Hasil dari pengasuhan dan pendidikan tersebut adalah membuat anak-anak menjadi pribadi yang lebih disiplin dan tertib. Selain itu pengetahuan serta keterampilan anak-anak pun meningkat.

Kata kunci: Pemberdayaan, Anak Yatim dan Dhuafa, Zakat.

ABSTRACT

Empowering orphans and the poor through the utilization of zakat funds is an effort to optimize the high potential of zakat funds in Indonesia and an effort to improve the welfare of orphans and the poor through the fulfillment of the rights of these children. Orphans and the poor are community groups that require great attention in various aspects of life because children are part of the successors of the nation's struggle so they need to be given a decent livelihood in order to create a quality generation. This is what makes the Mizan Amanah Yogyakarta Foundation create an empowerment program for orphans and the poor by utilizing zakat funds. Based on this presentation, this study tries to explore information about the strategies and results of empowering orphans and the poor through the utilization of zakat funds at the Mizan Amanah Foundation Yogyakarta.

The research method used is a qualitative approach with descriptive analysis. Data collection techniques in this study used observation, interviews and documentation. For data validity is done by comparing the results of observations, interviews and documentation. Furthermore, the analysis techniques used in this study went through four stages, including data collection, data reduction, data presentation and conclusions.

The results showed that the strategy used by Mizan Amanah Foundation Yogyakarta in empowering orphans and the poor through the utilization of zakat funds is by providing formal care and education, additional education at the foundation and self-development activities. The result of this upbringing and education is to make children become more disciplined and orderly individuals. In addition, children's knowledge and skills also increase.

Keywords: Empowerment, Orphans and Dhuafa, Zakat.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Peneliti panjatkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan keseluruhan dari skripsi ini. Peneliti persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selalu memberi dukungan dan bantuan kepada peneliti sampai peneliti berada di posisi sekarang ini:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Atin dan Bapak Riri Sutisna, S.Ag yang tidak pernah berhenti untuk selalu memanjatkan doa-doa baik untuk peneliti, selalu memberikan cinta dan kasih sayang yang tiada henti, selalu memberikan nasihat-nasihat yang dapat membangun semangat peneliti, selalu memberikan perlindungan, selalu memberikan dukungan dan selalu memberikan *support* material yang sudah tidak terhitung lagi.
2. Kakak-kakakku Hesti Marlina, Putri Maulani, Ahmad Fauzi, Taufik Helmin. Adikku Muhammad Rifa. Keponakanku Fatharani Irdina Sofia dan Aqeela Rahma Zakiah yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang kepada peneliti, selalu memberikan semangat dan selalu menjadi penghibur bagi peneliti dikala lelahnya peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Seluruh saudara-saudaraku dan teman-temanku yang selalu memberikan semangat satu sama lain, selalu memberikan dukungan untuk sama-sama menyelesaikan skripsi ini dan selalu dapat diajak berdiskusi untuk kelancaran penyusunan skripsi ini.

MOTTO

“Miliki cukup keberanian untuk memulai dan cukup hati untuk
menyelesaikannya”.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil alamin

Puja dan puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menuntaskan penyusunan skripsi yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Anak Yatim dan Dhuafa melalui Pendayagunaan Dana Zakat pada Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta”. Shalawat beserta salam peneliti hadiahkan kepada Nabiyana Wahabibana Muhamadin SAW.

Peneliti begitu menyadari bahwa terdapat banyak pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, peneliti ingin mengungkapkan rasa terimakasih yang sangat besar terkhusus kepada Ibu Atin, Bapak Riri Sutisna, S.Ag dan seluruh keluarga serta saudara-saudara peneliti yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi kepada peneliti, juga ingin mengungkapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si., selaku Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam.

4. Drs. H. Moh Abu Suhud, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya dan banyak memberikan masukan serta saran demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Dosen Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan juga pembelajaran yang berharga kepada peneliti.
6. Petugas TU beserta Staff Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu peneliti dalam proses pemenuhan administrasi.
7. Bapak Suwarno, Ibu Sudarsih, Kak Yuni, Ustadz Heri dan Adik-adik di Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan informasi tentang Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta kepada peneliti.
8. Teman-teman kost Al-Multazam Puji Lestari, Dafiniatul Ulum, Dina Nurfadillah, Ulfah Salsabila, Najihatul Ulya dan Luthfiah Nuraini Kamali yang selalu bersama-sama baik suka maupun duka dan selalu jadi penghibur dikala suntuknya peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman PPM CSR Pertamina DPPU Adisucipto yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman KKN 108 Tanen (Spontan Uhuy) yang telah membersamai penulis diakhir-akhir semester ini.
11. Teman-teman Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam 2019 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terimakasih untuk semua cerita, kenangan dan pengalaman selama ini kepada peneliti.
12. Teman-teman semasa sekolah yang sampai saat ini selalu setia mendengarkan suka duka kehidupan kuliah peneliti meskipun jarak antara kita berjauhan.
13. Serta seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kebahagiaan senantiasa mengiringi setiap langkah kita dan semoga setiap kebaikan yang diberikan menjadi pahala yang menguntungkan bagi kita semua. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pemberdayaan. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun.

Yogyakarta, 09 Mei 2023

Yevi Sopiah
19102030020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	40
H. Sistematika Pembahasan	48
BAB II GAMBARAN UMUM YAYASAN MIZAN AMANAH	
YOGYAKARTA	50
A. Sejarah Berdirinya Yayasan Mizan Amanah	50
B. Letak Geografis	52
C. Visi dan Misi Yayasan Mizan Amanah.....	53
D. Struktur Organisasi Yayasan Mizan Amanah	54
E. Daftar Anak-anak yang Tinggal di Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta	55

F. Kegiatan-kegiatan di Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta	57
G. Sistem Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat di Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta.....	58
BAB III PEMBAHASAN	60
A. Strategi Pemberdayaan Anak Yatim dan Dhuafa melalui Pendayagunaan Dana Zakat pada Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta	60
B. Hasil Pemberdayaan Anak Yatim dan Dhuafa melalui Pendayagunaan Dana Zakat pada Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta	74
C. Analisis Data	78
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	93
CURRICULUM VITAE.....	100



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Data	44
Tabel 2.1 Struktur Organisasi Yayasan Mizan Amanah.....	54
Tabel 2.2 Data Anak Asuh Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta	55
Tabel 2.3 Jadwal Harian Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Halaman Depan Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta.....	50
Gambar 2.2 Letak Geografis Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta.....	52
Gambar 3.1 Daftar Menu	64
Gambar 3.2 Shalat Berjamaah	66
Gambar 3.3 Membaca Al-Quran.....	66
Gambar 3.4 Kegiatan Belajar	70
Gambar 3.5 Kegiatan Muhadhoroh.....	71
Gambar 3.6 Piala Penghargaan Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta	77
Gambar 3.7 Piagam Penghargaan Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan yang sejahtera dalam berbagai aspek merupakan cita-cita seluruh manusia dari semua kalangan tanpa terkecuali, kehidupan sejahtera juga menjadi cita-cita Negara Indonesia dimulai ketika memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, sebagaimana terkandung dalam sila ke-3 dasar Negara yaitu Pancasila yang berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, selain itu harapan yang sama juga tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa tujuan Negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun kehidupan sejahtera tersebut belum dapat diraih oleh semua orang.¹ Di Indonesia sendiri tingkat kesejahteraan sosial ekonomi merupakan salah satu permasalahan yang cukup tinggi. Salah satu isu yang mendominasi dalam konteks ini adalah kemiskinan.²

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia banyak menyebabkan tantangan yang harus dihadapi masyarakat, anak-anak menjadi bagian dari masyarakat yang terdampak dari terjadinya kemiskinan ini, dampak buruk yang terjadi kepada anak-anak meliputi kondisi kesehatan yang menurun,

¹Nur Kholis, “Kesejahteraan Sosial di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal IAIN Metro (Institut Agama Islam Negeri)*, vol 20: 20 (Juli – Desember 2015), hlm. 244.

²Subhan dan Robet Kaunang, “Implementasi Program “Yatim dan Dhuafa” Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Anak Yatim dan Dhuafa di Kelurahan Plosokabupaten Nganjuk (Studi Kasus Gerai BMH Nganjuk)”, *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, vol 9: 1 (Juli 2021), hlm. 2.

sulitnya mendapatkan kesempatan bersekolah dan kurangnya ruang yang aman dari kejahatan serta kekerasan.³ Anak yatim yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi serta anak yang tergolong dhuafa merupakan salah satu kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian besar dalam bidang sosial ekonomi karena anak-anak tersebut memiliki hambatan dalam ekonomi yang disebabkan oleh ditinggal orang tuanya mati dan ekonomi keluarga yang tidak stabil.⁴

Berdasarkan data pada tahun 2019 jumlah anak yatim di Indonesia mencapai 3,2 juta jiwa, dan angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring berjalannya waktu, terutama setelah terjadinya pandemi covid-19, ribuan anak di Indonesia diprediksi akan menjadi yatim piatu karena kehilangan orang tua akibat wabah covid-19.⁵ Anak-anak yang kehilangan orang tua menyebabkan berkurangnya kasih sayang yang dirasakan, berkurangnya perlindungan yang dibutuhkan, nafkah berupa makanan dan pakaian sulit didapatkan dan bimbingan serta pendidikan juga sulit terpenuhi.⁶ Padahal anak-anak merupakan generasi penerus

³Unicef, *Situasi Anak di Indonesia – Tren, Peluang, dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak*, (Jakarta : UNICEF Indonesia, 2020), hlm. 7.

⁴Yuni Maulida, *Strategi Pemberdayaan Anak Yatim dan Dhuafa Melalui Kegiatan Budidaya Ikan dan Hidroponik di Yayasan Pemberdayaan Insan Mandiri Ciledug Kota Tanggerang*, Skripsi (Jakarta : Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), hlm. 1.

⁵Rinda Dealani, *Evaluasi Program Pelayanan Anak Yatim dan Dhuafa Dalam Bidang Pendidikan di Yayasan Rumah Yatim Arrohman Kemang, Jakarta Selatan*, Skripsi (Jakarta : Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021). hlm. 3.

⁶Yuni, *Strategi Pemberdayaan*, hlm. 4.

bangsa yang berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan lingkungan keluarga serta sosial yang mendukung kelangsungan hidupnya.⁷

Dalam islam anak yatim mendapatkan perhatian yang besar dari Allah Swt dan mendapatkan kasih sayang yang besar juga dari Rasulullah Saw, hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya ayat al-Quran serta Hadits-hadist Nabi yang menyebut atau membahas mengenai anak yatim. Allah Swt dan Rasulullah Saw memerintahkan manusia untuk memperhatikan nasib anak yatim yang tergolong dhuafa dan terlantar dengan cara melakukan kegiatan santunan sosial dalam masyarakat.⁸ Firman Allah Swt dalam al-Quran Surat an-Nisaa ayat 36:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ۖ وَبِالْأَدِينِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ
وَالْأَجَارِ ذِي الْأُثْرَى وَالْأَجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّالِحِبِ بِالْجُنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أُمَّاْنُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً

Artinya: “*Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekuatkan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri*”⁹

Kandungan dari al-Quran Surat an-Nisaa ayat 36 tersebut merupakan perintah Allah terhadap umat muslim untuk menyembah Allah dan tidak mempersekuatkannya, hal tersebut merupakan kewajiban seorang hamba kepada Tuhan-Nya dan dinamakan sebagai ibadah, selain

⁷Habril Okta Bayu, *Implementasi Program Pemberdayaan Anak Yatim Berbasis Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Rumah Anak Yatim Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta : Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2020), hlm. 3.

⁸Muhsin M.K, *Mari Mencintai Anak Yatim*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), hlm. 5.

⁹Al-Quran, 4: 36.

itu ada yang dinamakan ibadah khusus yaitu perbuatan yang ditetapkan dan dicontohkan Rasulullah Saw, seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, di samping ibadah khusus terdapat juga ibadah umum yaitu semua perbuatan baik yang dikerjakan sebagai bentuk dari ketaatan hamba terhadap Tuhan-Nya, seperti berbuat baik kepada sesama manusia, diantaranya berbuat baik kepada anak yatim dan orang miskin (dhuafa).¹⁰ Perbuatan baik tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan perlindungan dan melaksanakan pemberdayaan.

Pemberdayaan memiliki makna yang begitu luas, pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.¹¹ Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki setiap orang dan berusaha mengembangkan potensi tersebut untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera. Selain itu makna lain dari pemberdayaan adalah proses pendidikan dan pembelajaran yang sistematis secara berkelanjutan dengan tujuan mengembangkan potensi dan kapasitas

¹⁰Tasir Kementerian Agama RI, “Quran Hadits”,

¹¹Yuni, *Strategi Pemberdayaan*, hlm. 4.

setiap individu ataupun kelompok masyarakat agar terciptanya perubahan sosial ke arah yang lebih baik.¹²

Pemberdayaan anak yatim dan dhuafa merupakan proses membesarkan anak yatim dan dhuafa dengan cara memberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang agar menjadi anak-anak yang baik dan mandiri melalui pelatihan serta pendampingan yang tepat juga konsisten.¹³ Pemberdayaan anak yatim dan dhufa menjadi bentuk dari menjaga potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk menjadi generasi penerus perjuangan bangsa.¹⁴

Pemberdayaan anak yatim dan dhuafa dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi dari filantropi Islam yaitu melalui pendayagunaan dana zakat. Hal ini berdasarkan jumlah umat Islam di Indonesia yang sangat tinggi, maka potensi dana zakat yang diperoleh juga akan tinggi. Berbagai penelitian telah dilakukan yang menunjukkan bahwa potensi zakat nasional sangat tinggi, *Indonesian Magnificent of Zakat* (IMZ) menyatakan bahwa potensi zakat nasional mencapai Rp 27,2 trilyun, adapun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyatakan potensi zakat nasional mencapai Rp 217 trilyun. Dengan demikian zakat dapat menjadi alat yang baik untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dalam banyak

¹²Muhammad Mubarok dan Moh. Yustafad, “Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Pengelolaan Dana Zakat; Studi Kasus Di Yayasan Yatim Mandiri Cabang Kota Kediri”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol 4: 2 (Juni 2022), hlm. 125-126.

¹³*Ibid*, hlm. 125-126.

¹⁴Habril, *Implementasi Program*, hlm. 3.

hal dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan.¹⁵ Pemberdayaan dapat dilakukan melalui beberapa program yang berdampak positif untuk masyarakat, khususnya untuk umat Islam yang termasuk dalam delapan golongan asnaf, diantaranya anak yatim yang tergolong miskin dan kaum dhuafa karena termasuk dalam kategori miskin.¹⁶

Dalam pendayagunaan dana zakat, infak, dan shadaqah, pemerintah telah membentuk dan menunjuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yaitu OPZ yang berbasis pemerintah ialah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berada di tingkat pusat, provinsi, kota, dan kabupaten. Kemudian OPZ yang berbasis masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Berdasarkan alasan dan sejarah pendirian LAZ terbagi menjadi empat kelompok, diantaranya LAZ berbasis masjid, LAZ berbasis organisasi massa (ormas), LAZ berbasis perusahaan (corporate) LAZ sebagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).¹⁷

Yayasan Mizan Amanah merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang didirikan oleh para mahasiswa dan aktivis sosial pada 19 Juli 1995, adapun nilai yang diterapkan adalah mengenai kesederhanaan serta kebersamaan. Yayasan Mizan Amanah ini memiliki

¹⁵Dwita Darmawati dan Alisa Tri Nawarini, “Potensi Pencapaian Zakat dan Permasalahannya di Kabupaten Banyumas dan Purbalingga”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol 1: 2 (Juni 2016), hlm. 142.

¹⁶Andik Eko Siswanto dan Sunan Fanani, “Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Pendayagunaan Zakat, Infak, dan shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, vol 4: 9 (September 2017), hlm. 699.

¹⁷Sri Fadilah, dkk., “Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat”, *Jurnal Kajian Akuntansi*, vol 18: 2 (September 2017), hlm. 152-155.

arti bahwa Mizan adalah timbangan dan Amanah adalah kepercayaan, dengan harapan Mizan Amanah dapat menjadi lembaga sosial kemanusiaan yang amanah yaitu dengan menjadi lembaga pengelola zakat, infaq, shodaqah dan wakaf (ZISWAF) yang profesional dan tepat sasaran.¹⁸

Yayasan Mizan Amanah terus berkembang dan melakukan perbaikan dalam program dan kegiatan-kegiatannya, sehingga sampai saat ini dalam kurun waktu 27 tahun perjalananya Yayasan Mizan Amanah telah memiliki kantor layanan ZISWAF sekaligus asrama asuh bagi anak-anak yatim dan dhuafa sebanyak 51 asrama yang tersebar di 8 provinsi, salah satunya berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari data yang tercatat pada Yayasan Mizan Amanah dari tahun 2018 sampai 2021 sebanyak 80.000 anak yatim dan dhuafa yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia diberdayakan dengan cara diberikan binaan serta pendidikan sebagai upaya untuk membangun generasi.

Yayasan Mizan Amanah yang berada di Yogyakarta juga melakukan pemberdayaan terhadap anak-anak yatim dan dhuafa melalui pendayagunaan dana filantropi Islam, yaitu salah satunya dana yang terkumpul melalui zakat. Melalui dana zakat tersebut Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta dapat membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak yatim dan dhuafa yang berada di asrama dengan harapan dapat

¹⁸Nola Yolanda Oktaviola, *Pelayanan Yayasan Mizan Amanah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak Yatim dan Dhuafa di Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019).

membantu anak-anak yatim dan dhuafa tersebut menuju kehidupan yang sejahtera dan membangun generasi yang baik. Sebagaimana visi dari Yayasan Mizan Amanah adalah menjadi lembaga amanah umat terdepan di tingkat nasional dan membentuk generasi yang bermanfaat, dengan salah satu misi nya yaitu mendidik dan mengembangkan potensi anak yatim dan kaum dhuafa untuk menjadi muslim yang hakiki.¹⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan judul “Strategi Pemberdayaan Anak Yatim dan Dhuafa Melalui Pendayagunaan Dana Zakat Pada Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh peneliti, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pemberdayaan anak yatim dan dhuafa melalui pendayagunaan dana zakat pada Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta?
2. Bagaimana hasil dari strategi pemberdayaan anak yatim dan dhuafa melalui pendayagunaan dana zakat pada Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan oleh peneliti, maka penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

¹⁹Mizan Amanah, “Tentang Kami”, <https://mizanamanah.or.id/> , Diakses pada Sabtu 1 Oktober 2022.

1. Mendeskripsikan strategi pemberdayaan anak yatim dan dhuafa melalui pendayagunaan dana zakat pada Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta
2. Mengidentifikasi hasil dari strategi pemberdayaan anak yatim dan dhuafa melalui pendayagunaan dana zakat pada Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan mengenai strategi pemberdayaan anak yatim dan dhuafa melalui pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta kepada Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Mahasiswa dan akademis lainnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau dijadikan acuan untuk penelitian-penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan strategi pemberdayaan anak yatim dan dhuafa melalui pendayagunaan dana zakat.

E. Kajian Pustaka

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini bukan merupakan penelitian yang pertama kali dilakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang hampir sama fokus penelitiannya dengan judul yang diambil, yaitu “Strategi Pemberdayaan Anak Yatim dan Dhuafa Melalui

Pendayagunaan Dana Zakat Pada Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta”.

Dengan demikian, kajian pustaka ini menjadi tolak ukur untuk menghindari kesamaan antara pokok penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Berikut akan dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pemberdayaan dengan menggunakan dana zakat antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Salim Waton dengan judul “*Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak dan Shadaqah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatana Pulogadung Jakarta Timur (Studi pada Program Mandiri Terdepan LAZ Baitul Maal Hidayatullah)*”.²⁰ Hasil dari penelitian ini penelitian ini menunjukkan bahwa LAZ Baitul Maal Hidayatullah telah berhasil mendayagunakan dana zakat, infak dan shadaqah dalam meningkatkan kesejahteraan musatahik, yaitu sebanyak 10 orang mustahik yang berhasil diberdayakan melalui program Mandiri Terdepan. Program Mandiri Terdepan ini dapat berjalan dengan efektif, hal tersebut dibuktikan dari tingkat pendapatan yang diperoleh mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha dari program Mandiri Terdepan, selain itu juga peningkatan dalam segi spiritual para mustahik yang sesuai dengan tujuan program Mandiri Terdepan yaitu peningkatan dalam segi rupiah dan ruhaniyah mustahik. Penelitian ini dan penelitian selanjutnya sama-sama membahas mengenai

²⁰Salim Waton, *Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak dan Shadaqah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatana Pulogadung Jakarta Timur (Studi pada Program Mandiri Terdepan LAZ Baitul Maal Hidayatullah)*, Skripsi (Jakarta : Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

pemberdayaan melalui pendayagunaan dana filantropi Islam yaitu dana zakat dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, tetapi terdapat beberapa perbedaan diantaranya, sasaran pemberdayaan pada penelitian ini dilakukan kepada masyarakat dengan memberikan modal usaha, sedangkan penelitian selanjutnya memberdayakan anak yatim dan dhuafa yang menetap di asrama. Selain itu lokasi yang menjadi tempat penelitian juga berbeda, penelitian ini bertempat di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur, sedangkan penelitian selanjutnya bertempat di Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Achmad Fatullah dengan judul “*Efektivitas Pendayagunaan Dana Zis Pada Program Bantuan Pembuatan SIM (Studi Kasus Tukang Ojek dan Supir Angkutan Kota) Bazis Kota Administrasi Jakarta*”.²¹ Hasil dari penelitian ini adalah terdapat dua pola dalam pendayagunaan yang digunakan BAZIS Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu layanan SIM A dan Layanan SIM C, pada tahun 2013 terdapat 199 penerima bantuan pembuatan SIM, pendayagunaan dana ZIS melalui program bantuan pembuatan SIM ini terbukti efektif karena dari 199 penerima bantuan tersebut 99,5% merasakan manfaat dari program bantuan pembuatan SIM ini. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian selanjutnya adalah sama-sama melakukan pemberdayaan dengan mendayagunakan dana filantropi Islam

²¹Achmad Fatullah, *Efektivitas Pendayagunaan Dana Zis Pada Program Bantuan Pembuatan SIM (Studi Kasus Tukang Ojek dan Supir Angkutan Kota) Bazis Kota Administrasi Jakarta*, Skripsi (Jakarta: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016).

yaitu dana zakat dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun perbedaan penelitian ini dan penelitian selanjutnya adalah sasaran pemberdayaan dalam penelitian ini tukang ojek dan supir angkutan, sedangkan dalam penelitian selanjutnya adalah anak yatim dan dhuafa. Program yang dilakukan juga berbeda, pada penelitian ini program yang diterapkan adalah pembuatan SIM, sedangkan pada penelitian selanjutnya adalah pengasuhan dan pendidikan. Lokasi yang dilakukan dalam penelitian juga berbeda, penelitian ini dilakukan di Jakarta, sedangkan penelitian selanjutnya dilakukan di Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Najamudin dengan judul “*Pendayagunaan ZIS Pada Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang di Kecamatan Enrekang di Era Pandemi Covid-19*”.²² Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program BAZNAS Kabupaten Enrekang pada era covid-19 tetap berjalan meskipun tidak selancar dan sebaik sebelum adanya pandemi covid-19. Bentuk pendayagunaan dana ZIS yang dilakukan adalah memberi bantuan modal usaha kepada para mustahiq yang memiliki *skill* atau keterampilan, strategi yang dilakukan adalah dengan merancang perencanaan, *assessment* lapangan terkait kesiapan mustahiq dan tempat yang akan digunakan, memberikan modal usaha atau menciptakan lapangan kerja dengan memberdayakan keterampilan mustahiq dan diakhir melakukan kontrol

²²Najamudin, *Pendayagunaan ZIS Pada Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang di Kecamatan Enrekang di Era Pandemi Covid-19*, Skripsi (Makassar: Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

atau evaluasi terhadap hasil usaha. Penelitian ini dengan penelitian selanjutnya sama-sama membahas mengenai pemberdayaan melalui pendayagunaan dana filantropi Islam yaitu dana zakat dan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif, tetapi penelitian ini dengan penelitian selanjutnya juga memiliki beberapa perbedaan, diantaranya waktu penelitian, waktu penelitian pada penelitian ini dilakukan pada era pandemi covid-19, sedangkan penelitian selanjutnya pada waktu setelah berakhirnya pandemi covid-19. Mustahik atau penerima dana ZIS dalam penelitian ini merupakan masyarakat yang memiliki *skill* sedangkan penelitian selanjutnya adalah anak yatim dhuafa yang tinggal di asrama. Lokasi yang menjadi tempat penelitian juga berbeda, penelitian ini bertempat di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, sedangkan penelitian selanjutnya bertempat di Kecamatan Gondokusum Yogyakarta.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Andik Eko Siswanto dan Sunan Fanani dengan judul “*Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya*”²³. Hasil dari penelitian ini bahwa Mandiri *Entrepreneur Center* (MEC) merupakan program yang digunakan oleh Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya dalam memberdayaan anak yatim purna asuh melalui pendayagunaan dana zakat, infak, dan shadaqah. Pemberdayaan ini dilakukan dengan cara memberikan pendidikan atau

²³Andik Eko Siswanto dan Sunan Fanani, “Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Pendayagunaan Zakat, Infak, dan shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, vol 4: 9 (September 2017).

pelatihan yang mengarah pada pengetahuan dasar akan suatu bidang tertentu, tujuannya untuk menciptakan kemandirian secara akademik, agama, dan ekonomi. Penelitian ini dan penelitian selanjutnya sama-sama membahas mengenai pemberdayaan anak yatim melalui pendayagunaan dana filantropi Islam yaitu dana zakat dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Tetapi dalam penelitian ini sasaran pemberdayaannya merupakan anak yatim purna asuh, sedangkan penelitian selanjutnya adalah anak asuh yayasan yang tinggal di asrama. Selain itu pada penelitian ini pemberdayaan dilakukan oleh Lembaga Pusat Pendidikan Latihan (PUSDIKLAT), sedangkan penelitian selanjutnya pemberdayaan dilakukan oleh yayasan. Selanjutnya lokasi yang menjadi tempat penelitian juga berbeda, penelitian ini bertempat di Surabaya, sedangkan penelitian selanjutnya berada di Kecamatan Gondukusuman Yogyakarta.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mubarok dan Moh. Yustafad dengan judul “*Pemberdayaan anak Yatim Melalui pengelolaan Dana Zakat: Studi Kasus di Yayasan Yatim Mandiri Cabang Kota Kediri*”.²⁴ Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pemberdayaan anak yatim yang dilakukan oleh Yayasan Yatim Mandiri cabang Kota Kediri ini dilakukan dengan cara pendidikan kesehatan dan pengembangan usaha dengan tujuan terciptanya kesejahteraan bagi anak yatim. Persamaan penelitian ini dan penelitian selanjutnya adalah sama-sama membahas

²⁴Muhammad Mubarok dan Moh. Yustafad, “Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Pengelolaan Dana Zakat; Studi Kasus Di Yayasan Yatim Mandiri Cabang Kota Kediri”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol 4: 2 (Juni 2022).

mengenai pemberdayaan anak yatim dengan memanfaatkan dana zakat serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dan penelitian selanjutnya juga memiliki perbedaan yaitu lokasi yang menjadi tempat penelitian, penelitian ini bertempat di Kediri, sedangkan penelitian selanjutnya bertempat di Kecamatan Gondukusam Yogyakarta.

Dari kelima penelitian diatas, peneliti tidak menemukan persamaan dengan penelitian selanjutnya. Adapun terdapat persamaan dengan penelitian sebelumnya hanya dalam hal fokus penelitian yaitu mengenai pemberdayaan melalui pendayagunaan dana zakat dan metode penelitian yang digunakan, sedangkan sasaran dari pemberdayaan, program yang digunakan dalam pemberdayaan dan lokasi yang menjadi tempat penelitian tidak sama, beda *study* kasus maka akan berbeda pula hasilnya. Oleh sebab itu, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini layak untuk dilanjutkan.

F. Kerangka Teori

1. Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan jika dilihat dari akar kata dasarnya adalah “daya” yang berarti tenaga atau kekuatan, kemudian ditambah awalan “ber”, maka dapat diartikan bahwa berdaya adalah mempunyai tenaga atau kekuatan. Berdasarkan hal tersebut maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan agar objek menjadi berdaya atau mempunyai tenaga serta kekuatan.

Pemberdayaan juga sebagai terjemahan dari “*empowerment*” yang diartikan sebagai membantu masyarakat dalam memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka, termasuk menekan resiko hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan kemampuan serta rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki.²⁵

Pemberdayaan merupakan proses penyadaran yang dilakukan secara transformatif, partisipatif dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dengan tujuan untuk menangani berbagai persoalan hidup agar tercapai kehidupan yang sejahtera. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai proses atau usaha untuk mencapai kemandirian, dalam proses tersebut terdapat pendampingan untuk menganalisis masalah yang dihadapi, selanjutnya dibantu untuk menemukan alternatif, solusi untuk masalah tersebut sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki.²⁶

²⁵Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 1.

²⁶Muhamad Nurhidayat, *Pemberdayaan Anak Yatim dan Dhuafa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan di Panti Asuhan La Tahzan Banguntapan, Bantul Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 16.

b. Tahapan Pemberdayaan

Menurut Fitri Febrina Anggraini dan Titik Djumiarti

Terdapat tiga tahapan dalam melakukan pemberdayaan, yaitu:

1.) Tahap penyadaran

Tahap penyadaran merupakan upaya dalam memberikan pemahaman terkait hak untuk menjadi mampu dan memberikan motivasi agar keluar dari kemiskinan, tahap ini biasanya dilakukan dengan memberikan pendampingan.

2.) Tahap pengkapsitasan

Tahap pengkapsitasan merupakan upaya dalam menggali keterampilan dan mengambil peluang, pengkapsitan ini dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dan kegiatan dengan tujuan meningkatkan *lifeskill*.

3.) Tahap pendayaan

Tahap pendayaan merupakan tahapan pemberian peluang untuk melakukan partisipasi aktif dan berkelanjutan sesuai kapasitas dan kapabilitas serta akomodasi aspirasi, kemudian diberikan panduan untuk melakukan evaluasi diri terhadap hasil pelaksanaan.²⁷

Menurut Sri Handini, Sukesi dan Hartati kanty Astuti dalam melakukan kegiatan pemberdayaan terdapat tujuh tahapan, diantaranya:

²⁷Fitri Febrina Anggraini dan Titik Djumiarti, “Proses Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Terpadu di Kelurahan Pendurungan Kidul Kota Semarang”, *J. Public Policy Manag. Rev*, (2020), hlm. 9.

- 1.) Menumbuhkan keinginan pada diri untuk berubah dan berani memperbaiki.
- 2.) Menumbuhkan kemauan serta keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan atau kenikmatan dan hambatan-hambatan yang dirasakan, untuk kemudian mengikuti pemberdayaan dengan tujuan terciptanya perubahan serta perbaikan kearah yang lebih baik.
- 3.) Mengembangkan kemauan untuk ikut serta dalam mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang dapat memberikan manfaat dan perbaikan keadaan.
- 4.) Meningkatkan peran atau partisipasi dalam kegiatan yang telah dirasakan manfaatnya atau yang telah dilakukan perbaikan.
- 5.) Meningkatkan peran atau kesetiaan terhadap kegiatan pemberdayaan, dengan tujuan untuk terus mengembangkan motivasi dalam melakukan perubahan.
- 6.) Meningkatkan efektivitas serta efisiensi kegiatan pemberdayaan.
- 7.) Meningkatkan kepasitas atau keahliaan untuk melakukan kegiatan pemberdayaan baru dengan tujuan yang sama yaitu menciptakan perubahan kearah yang lebih baik.²⁸

²⁸Sri Handini, dkk., *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan UMKM di Wilayah Pesisir*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 60.

c. Strategi Pemberdayaan

Strategi merupakan cara terbaik untuk menggunakan dana dan daya yang tersedia sesuai dengan tuntunan perubahan lingkungan, strategi juga dapat berarti sebagai penuntun dasar untuk tujuan atau target jangka panjang, selain itu strategi dapat diartikan sebagai suatu perencanaan ataupun manajemen untuk mencapai tujuan. Adapun pemberdayaan memiliki arti sebagai upaya untuk meningkatkan harkat serta martabat manusia atau masyarakat dari kondisi tidak mampu sampai dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.²⁹

Strategi pemberdayaan merupakan cara atau metode terbaik yang dilakukan untuk meningkatkan taraf kehidupan ke tingkat yang lebih baik. Sedangkan strategi pemberdayaan anak adalah cara atau metode terbaik dalam meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri anak dengan menggunakan potensi yang dimilikinya untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.³⁰ Pemberdayaan menjadi sebuah kegiatan dengan tujuan yang jelas dan harus tercapai, dengan demikian dalam melaksanakan

²⁹In Nurhayati, *Strategi Panti Asuhan Baiturrahman Dalam Pemberdayaan Anak Asuh di Yayasan Masjid Jami Bintaro Jaya*, Skripsi (Jakarta: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.), hlm. 15-24.

³⁰*Ibid*, hlm. 25-27.

pemberdayaan perlu didasari dengan strategi tertentu agar mencapai keberhasilan sesuai yang diharapkan.³¹

d. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sri Handini, Sukesi dan Hartati kanty Astuti mencakup berbagai upaya perbaikan, diantaranya sebagai berikut:

1.) Perbaikan pendidikan

Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan diharapkan mampu meningkatkan semangat belajar seumur hidup.

2.) Perbaikan aksesibilitas

Melalui meningkatnya semangat belajar seumur hidup diharapkan dapat memperbaiki aksesibilitas terutama mengenai informasi dan inovasi.

3.) Perbaikan tindakan

Melalui perbaikan pendidikan dan aksesibilitas, diharapkan melahirkan kegiatan-kegiatan ataupun tindakan-tindakan yang lebih baik.

4.) Perbaikan kelembagaan

Melalui perbaikan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan.

³¹Chairunnisa Yuliana Wulandari, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Konservansi Lingkungan Melalui Usaha Kerajinan Tangan Ban Bekas di Dusun Tetep, Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga*, Skripsi (Semarang: Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2017), hlm. 47.

5.) Perbaikan usaha

Melalui perbaikan pendidikan, aksesibilitas, tindakan dan kelembagaan maka diharapkan dapat memperbaiki bisnis yang dilakukan.

6.) Perbaikan pendapatan

Melalui perbaikan bisnis yang dilakukan, maka pendapatan yang diterima pun akan meningkat.

7.) Perbaikan lingkungan

Melalui perbaikan pendapatan, diharapkan dapat memperbaiki lingkungan secara fisik dan sosial karena kemiskinan atau pendapatan yang terbatas seringkali terjadi dikarenakan oleh faktor kerusakan lingkungan.

8.) Perbaikan kehidupan

Melalui perbaikan pendapatan serta lingkungan, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap individu ataupun masyarakat.

9.) Perbaikan masyarakat

Melalui kehidupan yang lebih baik, maka diharapkan dapat terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih baik juga.³²

³²Sri Handini, *Pemberdayaan Masyarakat*, hlm. 47-48.

2. Anak Yatim dan Dhuafa

a. Pengertian Anak Yatim

Kata “anak yatim” merupakan gabungan dari dua kata, yaitu “anak” yang berarti manusia yang belum dewasa, dimulai dari bayi sampai batas remaja, dan “yatim” yang merupakan kata serapan dari bahasa Arab *yutma* - *yatama* – *yatma* yang berarti kesendirian, yatim termasuk ism fail yaitu sebagai pelaku. Dengan demikian definisi dari anak yatim adalah anak dibawah umur atau belum baligh (dewasa) baik itu laki-laki maupun perempuan yang ditinggal mati oleh ayahnya yang bertanggung jawab dalam perbelanjaan dan pendidikan anak tersebut.³³

Menurut istilah syara’ pengertian dari anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum baligh. Batas dari seorang anak disebut yatim adalah ketika anak tersebut sudah baligh atau dewasa, hal tersebut berdasarkan salah satu hadist yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan dari Nadjah bin Amir kepada Ibnu Abbas r.a, salah satu dari pertanyaan tersebut adalah mengenai batasan seseorang disebut yatim, dan Ibnu Abbas menjawab: “Dan kamu bertanya kepada saya tentang anak yatim, kapan terputus predikat yatim itu, sesungguhnya predikat itu putus bila ia sudah baligh dan menjadi dewasa” (H.R Muslim).³⁴

³³Acep Ariyadri, “Konsep Pemeliharaan Anak Yatim Perspektif Al-Qu’ran”, *Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol 1: 1 (Maret 2021), hlm. 29.

³⁴*Ibid*, hlm. 29.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) kata “yatim” memiliki arti anak yang tidak memiliki ayah atau anak yang tidak memiliki ayah dan ibu, namun penggunaan kata “yatim” untuk anak yang ditinggal mati ibunya tidak dibenarkan oleh *Lisan al-‘Arab*, bahwa kata yatim khusus untuk anak yang ditinggal mati ayahnya. Secara sosiologis di Indonesia sendiri anak yang ditinggal mati ayahnya disebut “yatim”.³⁵

b. Permasalahan yang Dihadapi Anak Yatim

1.) Hambatan fisiologis

Anak yatim tidak memiliki orang tua yang mengamati dan memperhatikan mengenai tumbuh kembang serta perkembangan hidupnya, sehingga asupan gizi yang diperolehnya kurang, hal tersebut mengakibatkan terjadinya hambatan dalam pertumbuhan fisik anak yatim tersebut.

2.) Hambatan emosional

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Uganda pada tahun 1997 terhadap sekelompok anak yatim, diperoleh hasil bahwasannya anak yatim memiliki depresi dan rasa sedih yang mendalam karena ditinggal mati orang tuanya, sehingga membuat anak yatim tersebut merasa tidak berdaya akan kehidupannya, selain itu karena hilangnya perlindungan dari

³⁵Fauziah Masyhari, “Pengasuhan Anak Yatim Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, vol 2: 2 (Juni 2017), hlm. 234-235.

orang tua menyebabkan anak tersebut mengalami kesulitan dalam mengontrol emosinya.³⁶

c. Hak-hak Anak Yatim

Anak yatim memiliki hak yang harus dipenuhi oleh masyarakat terutama umat Islam, dalam agama Islam terdapat delapan hak anak yatim yang harus dipenuhi, antara lain:

1.) Diperlakukan dengan baik

Anak yatim memiliki hak untuk mendapat perlakuan baik dari masyarakat termasuk umat Islam, perlakuan baik tersebut dapat dilakukan dengan memberikan kasih sayang dan perlindungan.

Selain itu, Allah Swt memerintahkan untuk tidak memperlakukan anak yatim dengan sewenang-wenang yaitu perbuatan menyakiti atau menganiaya melalui perbuatan ataupun ucapan. Hal tersebut terkandung dalam Quran Surat Ad-Dhuha ayat 9-10:

فَإِنَّمَا أَلْيَتُنِيمْ فَلَا تَقْهِرُ وَأَمَّا الْسَّائِلُ فَلَا تَنْهِيْ

Artinya: “Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya.”

2.) Dicukupi kebutuhannya

Anak yatim memiliki hak untuk dicukupi kebutuhannya, seperti kebutuhan sandang, papan, pangan dan pendidikan. Dalam ajaran agama Islam orang yang mencukupi kebutuhan anak

³⁶Kapiler (2018), “Apa sih yang Dirasakan Oleh Anak Yatim Piatu?”, https://kapilerindonesia.com/kabar_panti/detail/2321, diakses pada 29 November 2022

yatim akan mendapatkan balasan berupa surga. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a:

“Barang siapa yang memberi makan dan minum seorang anak yatim piatu diantara kaum muslimin, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, kecuali dia melakukan satu dosa yang tidak diampuni”.

3.) Hak dalam hal harta

Harta yang dimiliki anak yatim hanya diperuntukan untuk menciptakan kemaslahatan untuk anak yatim tersebut, maka mempergunakan harta anak yatim diluar kemaslahatan anak yatim merupakan sebuah larangan. Hal tersebut terkandung dalam firman Allah Swt Quran Surat Al-An'am ayat 152:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتَمِ إِلَّا بِالْتَّمِّ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَنْلَعَ أَشْدَدَهُ

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa.”*³⁷

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Bab III mengenai Hak dan Kewajiban Anak dalam Pasal 4 berbunyi “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”³⁸ Selain

³⁷Ika Faztin (2022), “Keistimewaan Anak Yatim dan Hak Yang Dimilikinya”, <https://yatimmandiri.org/blog/inspirasi/keistimewaan-anak-yatim/>, diakses pada 07 November 2022.

³⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4.

itu, dalam konvensi PBB untuk hak-hak anak menyatakan bahwa setiap anak tanpa terkecuali harus dapat tumbuh dengan sehat, mendapatkan pendidikan dengan layak, dilindungi serta didengar pendapatnya dan diperlakukan secara adil.³⁹

d. Pengertian Dhuafa

Kata dhuafa berasal dari bahasa Arab yaitu merupakan bentuk jamak dari kata *da'if* yang merupakan akar kata dari *da'afa* - *yad'ufu* - *du'fan* atau *da'fan* yang memiliki arti lemah atau tidak berdaya, lemah disini diklasifikasikan meliputi lemah dalam hal keyakinan, lemah mengenai fisik dan mental, lemah dalam ekonomi, lemah dalam status sosial ataupun kedudukan, lemah mengenai jiwa, kemauan serta cita-cita.⁴⁰ Selain itu dhuafa dapat diartikan sebagai golongan manusia yang berada dalam kondisi kemiskinan, ketidakberdayaan, kelemahan, kesengsaraan, penderitaan dan ketertindasan.⁴¹

Dalam beberapa ayat Al-Quran dhuafa disebut dengan *mustadh'afin*, makna dari *mustadh'afin* adalah kelompok terlemahkan atau terpinggirkan yang disebabkan karena penindasan.⁴² Penindasan yang terjadi terhadap kaum lemah ini

³⁹Unicef Indonesia (2018), “Konvensi Hak Anak: Versi Anak-anak”, <https://www.unicef.org/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> , diakses pada 07 November 2022.

⁴⁰Ahmad Farhan, “Al-Quran dan Keberpihakan Kepada Kaum Dhuafa”, *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, vol 15: 2 (2015), hlm. 2-3.

⁴¹Muhsin M.K, *Menyayangi Dhuafa*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 2.

⁴²Riza Awal Novanto dan Toto Santi Aji, “Pemberdayaan Kaum Duafa Dalam Perpektif Islam”, *Jurnal Ilmu Al-Quran Tafsir dan Studi Islam*, vol 3: 1 (Februari 2021), hlm. 63.

dapat dilatarbelakangi oleh faktor ilmu, ekonomi, kekuasaan dan struktur sosial yang tidak adil.⁴³

e. Permasalahan yang Dihadapi Dhuafa

1.) Kelaparan

Kaum dhuafa menjadi bagian dari golongan kemiskinan yang sering mengalami kelaparan, kelaparan yang dirasakan oleh kaum dhuafa bukan hanya terjadi karena tidak tersedianya bahan makanan, melainkan juga terjadi karena terbatasnya keuangan atau tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan primernya.

2.) Kekurangan gizi

Terbatasnya keuangan atau lemahnya ekonomi yang dihadapi oleh kaum dhuafa membuat mereka membeli makanan apa adanya tanpa mempedulikan pemenuhan syarat gizi yang baik, sehingga kaum dhuafa seringkali mengalami gangguan kesehatan, pertumbuhan serta perkembangan.

3.) Kebodohan

Kebodohan terjadi karena adanya hambatan dalam perkembangan otak, hambatan tersebut dapat terjadi karena kurangnya asupan gizi baik, begitu pula sebaliknya pemenuhan gizi yang cukup dapat meningkatkan kecerdasan. Selain itu kebodohan yang dialami kaum dhuafa disebabkan oleh keadaan

⁴³Ahmad, “Al-Quran dan Keberpihakan”, hlm. 2-3.

ekonomi dan lingkungan yang kurang mendukung dalam memberi motivasi dan teladan.

4.) Keterbelakangan

Keterbelakangan terjadinya karena lemahnya tingkat pendidikan dan ekonomi, karena hal tersebut kaum dhuafa tidak dapat menikmati kemajuan serta kehidupan modern, bahkan kemajuan serta kehidupan modern ini hanya membuat kaum dhuafa semakin tertinggal atau terbelakang.⁴⁴

f. Hak-hak Dhuafa

Dalam Islam, Allah Swt memerintahkan kepada umat-Nya untuk memberikan perhatian kepada kaum dhuafa, yaitu dapat dilakukan dengan cara memenuhi hak-haknya, diantaranya:

1.) Hak memperoleh zakat

Hak kaum dhuafa untuk memperoleh zakat terkandung dalam firman Allah Quran Surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الْصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِيلِينَ وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الْرِّقَابِ

وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنَنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنْ أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekan hamba sahaya), untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.”⁴⁵

2.) Hak mendapatkan infak

⁴⁴Muhsin MK, *Menyayangi Dhuafa*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 111-126.

⁴⁵*Ibid*, hlm. 14.

Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 215, disebutkan mengenai orang-orang yang berhak menerima infak, dalil tersebut sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ ۖ فَلَلَّوِ الِّدِينُ وَالْأَقْرَبُونَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ
وَابْنُ السَّبِيلِ ۖ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah “Harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”⁴⁶

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 34 Ayat 1, mengamanatkan kewajiban Negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar yaitu dengan memberikan rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud dari melaksanakan kewajiban Negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga Negara yang miskin dan tidak mampu.⁴⁷

3. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bahasa Arab yaitu *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu yang disebut zakat, berarti sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang dan seseorang

⁴⁶Ahmad, “Al-Quran dan Keberpihakan”, hlm. 5.

⁴⁷Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 34 ayat (1).

yang yang disebut zaka, berarti seseorang itu baik. Menurut Lisan al-Arab arti dasar dari zakat adalah bertambah dan tumbuh. Sedangkan Isma'il R. Al-Faruqi dan Lois Lamya Al- Faruqi berpendapat bahwa zakat berarti memaniskan, yang kemudian mengandung arti bahwa harta yang belum dikeluarkan zakatnya adalah pahit.⁴⁸

Zakat merupakan ibadah yang berhubungan dengan harta benda. Zakat wajib dikeluarkan oleh orang yang mampu, yaitu orang memiliki kekayaan lebih dari kepentingan dirinya dan kepentingan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Harta benda yang dikeluarkan melalui zakat diantaranya uang, atsman (emas dan perak), barang perniagaan, ternak dan hasil tanaman. Harta benda tersebut dikeluarkan jika sudah mencapai haul dan nishabnya.⁴⁹

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, sehingga zakat memiliki rujukan atau landasan yang kuat yang berdasar pada Al-Quran dan Al-Sunnah, berikut dalil-dalil mengenai dasar hukum zakat:

1.) Dalil Al-Quran

Quran Surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَثُرُوا الْزَكُوَةَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الْرُّكْبَيْنَ

⁴⁸Mursyid, “Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah Menurut Hukum Syara’ dan Undang-Undang”, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), hlm. 3.

⁴⁹Ibid, hlm. 2.

Artinya: “*Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*”

Quran Surat At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولَئِكَ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا نَعْنَ الْمُنْكَرِ
وَيُقْبِلُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْثِرُونَ الْزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيِّرَ حَمْمُهُمْ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.*”

Quran Surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَثُرِّكِيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكُنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

Artinya: “*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*”⁵⁰

2.) Dalil Al-Sunnah

Ibnu Umar r.a berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجَّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: “*Islam didirikan atas lima dasar, yaitu: persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menjalankan puasa dan melaksanakan ibadah haji bagi yang berkemampuan.*”⁵¹

⁵⁰Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaanya*, (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), hlm. 11-15.

⁵¹*Ibid*, hlm. 15-16.

Rasulullah Saw bersabda ketika memerintahkan Mu'adz yang akan berdakwah ke Yaman:

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ أَفْرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، ثُوَّذْ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتَرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: “*Jika mereka telah mentaati engkau (untuk mentauhidkan Allah dan menunaikan shalat), maka ajarilah mereka sedekah (zakat) yang diwajibkan atas mereka dimana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan kemudian disebar kembali oleh orang miskin diantara mereka.*”⁵²

c. Jenis-jenis Harta yang Wajib Dizakati

1. Emas, perak dan uang

Emas dan perak yang disimpan dan dimiliki sudah mencapai nishab yaitu untuk emas 85 gram dan perak 595 gram dan juga telah mencapai haul (satu tahun) maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Adapun kewajiban zakat atas uang adalah sama dengan emas dan perak yaitu 2,5%.

2. Perdagangan dan perusahaan

Harta hasil dari perdagangan dan perusahaan yaitu harta hasil dari usaha sendiri yang dimiliki melalui akad tukar dengan tujuan memperoleh laba. Nishab harta dagangan dan perusahaan ini setara dengan harga emas 85 gram dan dikeluarkan 2,5% setiap satu tahun sekali.

3. Hasil bumi (pertanian dan perkebunan)

⁵²Mokhamad Zakky (2017), “Kumpulan Hadits Tentang Zakat dan Artinya”, <https://www.fiqihmuslim.com/2017/08/hadits-tentang-zakat.html?m=1> , diakses pada 08 November 2022.

Zakat hasil bumi wajib dikeluarkan setiap panen, sehingga tidak harus menunggu haul atau satu tahun kepemilikan, jumlah yang dikeluarkan sebesar 10% dari hasil panen jika tanaman disiram oleh air hujan ataupun aliran sungai, namun jika tanaman disiram melalui air irigasi (berbayar) maka zakat yang dikeluarkan cukup 5% saja dari hasil panen.

4. Hasil pertambangan

Barang tambang merupakan benda-benda yang berada dalam bumi yang memiliki nilai ekonomi baik itu berbentuk padat maupun cair, besar nishab dari hasil pertambangan adalah senilai 85 gram emas dan zakat yang wajib dikeluarkannya sebesar 2,5%, zakat hasil pertambangan ini dapat dikeluarkan ketika sudah mencapai nishab tanpa menunggu haul.

5. Hasil peternakan

Hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah kambing/ domba, sapi/ kerbau dan unta. Nishab dari kambing/ domba adalah 40 ekor kambing/ domba maka harus dikeluarkan 1 ekor kambing/ domba, nishab untuk sapi/ kerbau adalah 30 ekor sapi/ kerbau dan harus dikelurkan 1 ekor anak sapi/ kerbau yang berumur 1 tahun, dan nishab untuk unta adalah 5 ekor unta, yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor kambing. Haul dari setiap hewan ternak adalah satu tahun.

6. Hasil pendapatan dan jasa

Pekerjaan atau jasa yang dikerjakan melalui keterampilan atau otak baik itu pekerjaan sendiri maupun pekerjaan yang dikerjakan untuk orang lain, dengan penghasilan bersih mencapai senilai 85 gram, maka wajib dikeluarkan 2,5% nya tanpa menunggu haul.⁵³

d. Orang yang Berhak Menerima Zakat

1.) Fakir

Fakir adalah golongan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan, penghasilan dan harta benda sehingga berada dalam kesulitan untuk melangsungkan hidupnya karena tidak memiliki nafkah untuk memenuhi kebutuhannya.

2.) Miskin

Miskin merupakan golongan orang-orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang layak baginya, namun penghasilan yang diperoleh tidak memenuhi keperluan hidup minimum bagi dirinya sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Diantara yang termasuk ke dalam golongan miskin yang berhak menerima zakat adalah kaum dhuafa karena termasuk golongan orang yang hidup dalam kemiskinan, kesengsaraan, kelemahan, penderitaan serta bentuk ketidakberuntungan lainnya dan anak yatim yang miskin sehingga hidupnya jauh dari kata layak atau tidak mempunyai harta warisan yang cukup dari peninggalan

⁵³Ahmad, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaanya*, hlm. 84-105.

orang tuanya, maka anak yatim tersebut berhak untuk menerima zakat karena faktor kemiskinan yang dialaminya⁵⁴.

3.) Amil zakat

Amil zakat merupakan orang yang mengelola zakat mulai dari pengumpulan sampai pembagian zakat, amil zakat mendapatkan bagian dari zakat sebagai upah atas kerja yang telah dilakukannya.

4.) Muallaf (yang dilunakan hatinya)

Golongan muallaf yang mendapatkan hak zakat adalah muallaf yang masih kafir, maksudnya kafir disini akan beriman dengan mendapatkan pertolongan. Ada pula yang sebenar-benarnya muallaf yaitu orang yang telah masuk Islam dengan imannya yang masih lemah.

5.) Hamba sahaya

Hamba sahaya atau budak, dalam hukum nasional maupun internasional sistem perbudakan kini telah dihapus sehingga makna dari hamba sahaya atau budak yang berhak menerima zakat adalah individu atau kelompok yang mengalami eksplorasi atau tertindas.

6.) Gharim (orang yang berutang)

Gharim adalah orang yang berutang atau memiliki utang, syarat seorang gharim untuk mendapatkan bagian dari zakat adalah

⁵⁴ An' im Fattach, "Yatim Piatu Sebagai Mustahik Zakat Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Maliyah*, vol 6: 2 (Desember 2016), hlm. 1378-1387.

zakat yang diterima benar-benar untuk keperluan membayar utangnya, pembayaran utang dilakukan secara langsung, pinjaman yang dilakukan bukan untuk tujuan maksiat atau keburukan dan bukan karena kifarat (denda karena berbuat dosa) dan zakat, melainkan untuk keperluan bisnis.

7.) Fii sabilillah (dijalan Allah)

Fii sabilillah merupakan orang-orang yang berjuang dijalan Allah, seperti orang yang berperang membela agama, orang yang berdakwah menyuarakan agama Islam dan orang yang benar-benar bertakwa di jalan Allah.

8.) Ibnu sabil

Ibnu sabil merupakan orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal atau tidak mempunyai bekal dengan tujuan perjalanan bukan untuk maksiat, berhak mendapatkan bagian dari zakat. Dalam konteks sekarang ini ibnu sabil dapat diartikan sebagai orang-orang yang terlantar dijalan atau orang yang tidak memiliki rumah sehingga menjadi gelandangan di jalan, orang tersebut berhak untuk mendapatkan biaya penghidupan dari dana zakat.⁵⁵

e. Manfaat Zakat

1.) Manfaat dari segi agama

⁵⁵Firdaningsih, dkk., “Delapan golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol 7: 2 (2019), hlm. 322-329.

Dengan menunaikan atau mengeluarkan zakat maka artinya telah menjalankan salah satu rukun Islam yang dapat mengantarkan seorang hamba untuk menuju kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Menunaikan zakat juga menjadi sarana bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, sehingga dapat menambah keimanan dan ketaatannya kepada Allah Swt. Dengan menunaikan zakat juga akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan diampuni dosa-dosa.

2.) Manfaat dari segi akhlak

Manfaat dari menunaikan zakat bagi akhlak adalah dapat tertanam sifat kemuliaan dalam hati, yaitu adanya rasa lapang dada, jiwa yang luas, rasa belas asih dan dapat berlaku lembut kepada sesamanya. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam zakat terdapat pensucian terhadap akhlak.

3.) Manfaat dari segi sosial kemasyarakatan

Dengan menunaikan zakat maka akan memperluas perputaran uang ataupun harta benda, sehingga banyak pihak yang mengambil manfaat dari harta tersebut, diantaranya dapat membantu kehidupan masyarakat miskin dengan memenuhi hak-hak dan kebutuhan mereka.⁵⁶

⁵⁶Sri Fadilah, *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat* (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2016), hlm. 7-8.

f. Pengelolaan Zakat

1.) Pengumpulan zakat

Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah, berada ditingkat pusat, swasta nasional dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Pengumpulan zakat juga dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung ke BAZNAS atau LAZ, adapun BAZNAS dalam setiap tingkatan dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sehingga pengumpulannya dapat melalui UPZ tersebut, atau bisa melalui counter zakat lainnya seperti pos, bank serta dapat melalui pemotongan gaji. Dalam pengumpulan melalui counter zakat tersebut BAZNAS membuka rekening di bank.⁵⁷

Amil zakat atau petugas zakat harus paham mengenai hukum zakat, yaitu mengenai jenis harta yang wajib dizakati, kadar nishab, haul dan sebagainya karena tugas lain dari pengumpulan zakat adalah melakukan pendataan wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat, menyusun

⁵⁷Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016), hlm. 67.

penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul.⁵⁸

2.) Pendayagunaan zakat

Pendayagunaan dana zakat yang dikumpulkan oleh BAZ ataupun LAZ diarahkan untuk membuat program-program atau kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan manfaat jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan mustahik (penerima zakat) dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya. Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan sebagai berikut:

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.⁵⁹

Pendayagunaan dana zakat dapat dilakukan melalui dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan yang berbasis sosial dan kegiatan yang berbasis pengembangan ekonomi. Kegiatan berbasis sosial yaitu berupa santunan dengan cara memberikan dana secara langsung sebagai bentuk dari pemenuhan kebutuhan mustahik. Adapun pendayagunaan dana zakat melalui kegiatan

⁵⁸Rizal Fahlefi, “Perkembangan Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar Periode 2010 s.d. 2014”, *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, vol 15: 1 (Januari Juni 2016), hlm. 104-105.

⁵⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 27 ayat (1 dan 2).

yang berbasis pengembangan ekonomi adalah pemberian modal usaha kepada mustahik.⁶⁰

Pendayagunaan dana zakat yang umum dilakukan pada masa sekarang ini adalah pendayagunaan secara konsumtif dan produktif. Pendayagunaan secara konsumtif terbagi menjadi konsumtif tradisional yaitu dana zakat yang didayagunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari mustahik dan konsumtif kreatif yaitu dana zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang untuk membantu mustahik dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonominya. Adapun pendayagunaan dana zakat secara produktif juga terbagi dua, antara lain produktif konvensional yaitu dana zakat yang diberikan dalam wujud barang produktif yang dapat menciptakan suatu usaha dan produktif kreatif yaitu dana zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal bergulir.⁶¹

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta, yang terletak di Jl. Melati Wetan No. 8A, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta. Peneliti memilih lokasi ini karena peneliti tertarik dengan keberhasilan Yayasan Mizan Amanah dalam

⁶⁰Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016), hlm. 69-70.

⁶¹*Ibid*, hlm. 70-71.

melaksanakan pemberdayaan terhadap anak-anak yatim dan dhuafa, bahwa dalam kurun waktu 3 tahun saja Yayasan Mizan Amanah dapat memberdayakan sebanyak 80.000 anak yatim dan dhuafa yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia, selain itu lembaga Yayasan Mizan Amanah ini juga banyak mendapatkan penghargaan, seperti penghargaan *The Best Zakat Growth* dari IMZ, penghargaan organisasi sosial berprestasi tingkat Nasional dan lain sebagainya. Dengan demikian peneliti ingin untuk mengetahui strategi apa yang digunakan Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta dalam memberdayakan anak-anak yatim dan dhuafa melalui pendayagunaan dana zakat⁶².

2. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini secara keseluruhan menerapkan metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian dengan fokus untuk mendeskripsikan keadaan sifat atau hakikat nilai suatu objek tertentu, sehingga melalui fakta-fakta yang ditemukan dapat membangun sebuah hipotesis atau teori, kemudian data yang disajikan berupa kata-kata, gambar dan bukan disajikan dalam bentuk angka-angka.⁶³ Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif karena penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada objek yang diteliti secara mendalam. Penelitian ini berusaha mengambarkan situasi atau kejadian untuk mendeskripsikan strategi dan

⁶²Mizan Amanah, “Tentang Kami”, <https://mizanamanah.or.id/> , Diakses pada Sabtu, 10 Desember 2022.

⁶³Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 79-84.

mengidentifikasi hasil dari pemberdayaan anak yatim dan dhuafa melalui pendayagunaan dan zakat pada Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta.

3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan menjadi subjek penelitian adalah pengurus Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta serta anak yatim dan dhuafa Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta. Sebagai pihak-pihak yang memiliki informasi terkait strategi dan hasil dari pemberdayaan anak yatim dan dhuafa melalui pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta.

4. Penentuan Informan

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁶⁴ Pertimbangan dalam hal ini yakni orang-orang yang memiliki kriteria dan dianggap paling tahu tentang topik penelitian serta mampu memberikan informasi secara lengkap, sehingga data yang diperoleh dapat diakui kebenarannya. Adapun kriteria informan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Pengurus Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta

Pengurus merupakan bagian terpenting dari Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta, keberadaannya memiliki peran besar atas segala program-program dan kegiatan-kegiatan serta keberhasilan

⁶⁴*Ibid*, hlm. 137.

yang didapatkan. Dari lima pengurus Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta, peneliti melakukan wawancara kepada tiga pengurus, diantaranya Sekretaris, Bendahara dan Divisi Pendidikan. Tiga pengurus tersebut memahami bagaimana pelaksanaan pemberdayaan anak yatim dan dhuafa melalui pendayagunaan dana zakat berjalan dan tiga pengurus tersebut juga bersedia menjadi informan serta dapat diajak berkomunikasi.

b) Anak-anak yatim dan dhuafa

Anak-anak yatim dan dhuafa merupakan kelompok sasaran pemberdayaan pada Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta. Dari 14 anak yatim dan dhuafa di Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta peneliti melakukan wawancara terhadap empat orang anak, dua diantaranya anak yatim dan dua lainnya merupakan anak dhuafa. Peneliti melakukan wawancara terhadap anak yang berusia 10 sampai 12 tahun atau yang sedang duduk di kelas 4 sampai 6 Sekolah Dasar karena anak-anak tersebut dapat diajak berkomunikasi dengan baik, selain itu anak-anak tersebut juga sudah mendapatkan program pemberdayaan yang dilakukan Yayasan Mizan Amanah lebih dari satu tahun sehingga dapat memberikan informasi mengenai kegiatan pemberdayaan yang mereka dapatkan serta hasil dari pemberdayaan tersebut terhadap pola hidup yang dijalannya.

5. Sumber Data

Tabel 1.1 Sumber Data

No	Data yang Dibutuhkan	Data yang Dicari	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Strategi	1. Pengasuhan 2. Pendidikan	1. Pengurus 2. Pendidik 3. Anak yatim dan dhuafa	1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi
		2. Pendidikan	1. Pengurus 2. Pendidik 3. Anak yatim dan dhuafa	1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi
2.	Hasil	Keadaan/kondisi anak yatim dan dhuafa serta Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta	1. pengurus 2. Pendidik 3. Anak yatim dan dhuafa	1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi

Sumber: Dokumen Peneliti

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui proses melihat, mengamati, mencermati dan merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.⁶⁵ Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan melihat langsung dan mengamati keadaan serta aktivitas di lokasi penelitian. Keadaan dan aktivitas yang diamati diantaranya anak-anak mendapatkan pengasuhan yang baik dengan dipenuhi kebutuhan dasarnya yaitu pemberian makan yang bergizi, tempat tinggal yang nyaman serta pakaian yang layak. Observasi juga berlangsung dengan mengamati kegiatan anak-anak mulai dari berjamaah, membaca al-quran, belajar dan belajar berternak ayam. Proses observasi dilakukan dengan mendatangi Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta dimulai dari tanggal 3 November 2022 sampai 16 Mei 2023.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan cara komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak antara

⁶⁵Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*, (Yogyakarta: Lembaga Pengabdian dan Penelitian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020), hlm. 54.

pewawancara yang mengajukan pertanyaan secara lisan dan terwawancara yang menjawab pertanyaan secara lisan pula. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam, yaitu proses memperoleh data atau informasi untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab antara pewawancara dan terwawancara yang dapat diperdalam dan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan.⁶⁶

Wawancara dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih tiga bulan terhitung dari bulan Februari sampai bulan Mei, peneliti mendapatkan data secara bertahap dapat dengan wawancara secara langsung ataupun wawancara melalui *Whatsapp*. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan tujuh informan, diantaranya Bendahara, Sekretaris, Divisi Pendidikan dan empat anak yatim dan dhuafa Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tulis, film, gambar (foto) dan karya-karya monumental yang dapat memberikan informasi untuk proses penelitian.⁶⁷ Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan, memperoleh, membaca dan mempelajari dokumen pengumpulan zakat di Yayasan Mizan Amanah pusat yang peneliti dapatkan dari *website* Mizan Amanah

⁶⁶*Ibid*, hlm. 59-60.

⁶⁷*Ibid*, hlm. 64

dan foto-foto objek penelitian mengenai kondisi tempat penelitian serta foto-foto kegiatan anak-anak di Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta. Dalam penelitian ini dokumentasi sebagai cara atau proses memperoleh data ataupun informasi yang dibutuhkan penelitian yang sebelumnya tidak didapatkan melalui observasi dan wawancara atau sebagai pemeriksa kebenaran data dari hasil observasi dan wawancara.

7. Validitas Data

Validitas data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan kebenaran data dengan cara membandingkan hasil penelitian berdasarkan sumber, metode ataupun teori.⁶⁸ Dalam penelitian ini peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan pemberdayaan anak yatim dan dhuafa melalui pendayagunaan dana zakat pada Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta, maka untuk mengecek kebenaran data yang didapatkan, peneliti melakukan triangulasi yaitu memastikan kebenaran data dengan membandingkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya dalam mencari dan menata secara sistematis mengenai hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus

⁶⁸Adhi Kudumastuti dan Ahmada Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm. 76.

yang diteliti dan menyajikan temuan untuk orang lain.⁶⁹ Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. Analisis data menggunakan interaktif memiliki empat tahapan antara lain pertama, pengumpulan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Kedua reduksi data yaitu memilih atau menyederhankan data kasar yang didapatkan dari lapangan untuk fokus pada hal-hal yang pokok dan penting sesuai dengan tujuan yang dicari dan menyisihkan data atau informasi yang kurang relevan. Ketiga penyajian data yaitu menarasikan data yang sudah direduksi. Keempat penarikan kesimpulan yaitu menjawab pertanyaan penelitian yang diambil intisarinya saja.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I: Pendahuluan, berisi tentang pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Gambaran umum Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta, yaitu mengenai sejarah berdirinya Yayasan Mizan Amanah, letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi, daftar anak-anak yang tinggal di yayasan, kegiatan yang dilakukan anak-anak di yayasan dan sistem pengumpulan serta pendayagunaan zakat di Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta.

⁶⁹Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, vol 17: 33 (Juni 2018), hlm. 84.

Bab III: Pembahasan, berisi tentang uraian jawaban penelitian atas rumusan masalah, antara lain mendeskripsikan strategi dan hasil dari pemberdayaan anak yatim dan dhuafa melalui pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta, serta berisi analisis perbandingan antara teori dan realita yang terjadi di lapangan.

Bab IV: Penutup, yaitu kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, dan saran-saran yang membangun untuk perbaikan kedepannya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan data dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti mengambil kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Strategi yang dilakukan oleh Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta dalam melaksanakan pemberdayaan anak yatim dan dhuafa melalui pendayagunaan dana zakat adalah dengan memberikan pengasuhan dan pendidikan. Pengasuhan dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan papan, kemudian pengasuhan lainnya berupa pembinaan agama dan moral yang dilakukan dengan menerapkan taat ibadah dan pembentukan karakter untuk menjadi disiplin, jujur, tanggung jawab, tolong menolong, saling menghormati dan saling menghargai. Strategi pemberdayaan lainnya yaitu pendidikan, pendidikan yang diberikan berupa pendidikan formal disekolah dengan dicukupi kebutuhan-kebutuhan sekolahnya, pendidikan tambahan di yayasan dan pendidikan yaitu dengan memberikan beberapa pelajaran seperti Bahasa Arab, Fiqih, Adab atau Akhlak, Tajwid, BTQ serta menghafal Al-Quran dan doa-doa harian, kemudian kegiatan pengembangan diri seperti muhadhoroh dan berternak ayam sebagai upaya untuk menggali potensi, mengembangkan potensi, meningkatkan kemampuan dan keterampilan

anak-anak. Seluruh kegiatan pemberdayaan ini dapat berjalan dan berkelanjutan dengan mendayagunakan dana zakat.

2. Adapun hasil yang diperoleh dari pemberdayaan anak yatim dan dhuafa melalui pendayagunaan dana zakat pada Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta adalah dapat meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan manajemen waktu yang baik pada anak-anak. Selain itu juga dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan anak-anak. Adapun Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta mendapatkan penghargaan dari Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta karena telah mengelola dana Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf serta dana sosial keagamaan lainnya dengan baik untuk kemaslahatan masyarakat yaitu didayagunakan untuk memberdayaan anak yatim dan dhuafa.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan antara lain:

1. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama melaksanakan penelitian di Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta masih minimnya kegiatan yang dapat meningkatkan kreativitas anak-anak. Mengingat pentingnya dalam rentang usia 6 sampai 12 tahun menjadi waktu yang krusial untuk diberikan kegiatan-kegiatan yang menunjang keterampilan anak-anak. Dengan demikian peneliti memberikan saran kepada pengurus Yayasan Mizan Amanah Yogyakarta diharapkan untuk menambah kegiatan pengembangan diri, seperti dalam bidang

seni dan kreativitas agar anak-anak dapat mengeksplorasi bakat minat mereka dalam bidang tersebut, atau dapat menyediakan akses pelatihan dalam bidang teknologi seperti penggunaan perangkat lunak atau desain grafis karena pada era sekarang ini keterampilan dalam bidang tersebut menjadi keterampilan yang dapat membuka peluang karir yang lebih luas.

2. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melaksanakan observasi lebih menyeluruh agar mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan untuk teori yang digunakan disarakan menggunakan teori yang berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan agar mendapatkan pandangan yang berbeda pula.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaanya*, Bogor: CV.Anugrah Berkah Sentosa, 2017.
- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Al-Quran, 4: 36.
- Anggraini, Fitri Febrina dan Titik Djumiarti, “Proses Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Terpadu di Kelurahan Pendurungan Kidul Kota Semarang”, *J. Public Policy Manag. Rev*, 2020.
- Ariyandri, Acep, “Konsep Pemeliharaan Anak Yatim Perspektif Al-Qu’ran”, *Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 1: 1, 2021.
- Bayu, Habril Okta, *Implementasi Program Pemberdayaan Anak Yatim Berbasis Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Rumah Anak Yatim Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Darmawati, Dwita dan Alisa Tri Nawarini, “Potensi Pencapaian Zakat dan Permasalahannya di Kabupaten Banyumas dan Purbalingga”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 1: 2, 2016.
- Dealani, Rinda, *Evaluasi Program Pelayanan Anak Yatim dan Dhuafa Dalam Bidang Pendidikan di Yayasan Rumah Yatim Arrohman Kemang, Jakarta Selatan*, Skripsi, Jakarta: Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.
- Fadilah, Sri, dkk., “Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat”, *Jurnal Kajian Akuntansi*, vol. 18: 2, 2017.
- Fadilah, Sri, *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat*, Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2016.
- Fahlefi, Rizal, “Perkembangan Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar Periode 2010 s.d. 2014”, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, vol. 15: 1, 2016.
- Farhan, Ahmad, “Al-Quran dan Keberpihakan Kepada Kaum Dhuafa”, *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, vol. 15: 2, 2015.
- Fattach, An'im, “Yatim Piatu Sebagai Mustahik Zakat Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Maliyah*, vol. 6: 2, 2016.

- Fatullah, Achmad, *Efektivitas Pendayagunaan Dana Zis Pada Program Bantuan Pembuatan SIM (Studi Kasus Tukang Ojek dan Supir Angkutan Kota)* Bazis Kota Administrasi Jakarta, Skripsi, Jakarta: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.
- Faztin, Ika, “Keistimewaan Anak Yatim dan Hak Yang Dimilikinya”, <https://yatimmandiri.org/blog/inspirasi/keistimewaan-anak-yatim/> , diakses pada 07 November 2022.
- Firdaningsih, dkk., “Delapan golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 7: 2, 2019.
- Handini, Sri, dkk., *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan UMKM di Wilayah Pesisir*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Indonesia, Unicef, “Konvensi Hak Anak: Versi Anak-anak”, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> , diakses pada 07 November 2022.
- Kapiler, “Apa sih yang Dirasakan Oleh Anak Yatim Piatu?”, https://kapilerindonesia.com/kabar_panti/detail/2321 , diakses pada 29 November 2022
- Kholis, Nur, “Kesejahteraan Sosial di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal IAIN Metro (Institut Agama Islam Negeri)*, vol. 20: 20, 2015.
- Kudumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Maryani, Dede dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Masyhari, Fauziah, “Pengasuhan Anak Yatim Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, vol. 2: 2, 2017.
- Maulida, Yuni, *Strategi Pemberdayaan Anak Yatim dan Dhuafa Melalui Kegiatan Budidaya Ikan dan Hidroponik di Yayasan Pemberdayaan Insan Mandiri Ciledug Kota Tanggerang*, Skripsi, Jakarta: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.
- Mizan Amanah, <https://mizanamanah.or.id/> , diakses pada Sabtu 1 Oktober 2022.
- M.K, Muhsin, *Mari Mencintai Anak Yatim*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- M.K, Muhsin, *Menyayangi Dhuafa*, Jakarta: Gema Insani, 2004.

- Mubarok, Muhammad dan Moh. Yustafad, “Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Pengelolaan Dana Zakat; Studi Kasus Di Yayasan Yatim Mandiri Cabang Kota Kediri”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 4: 2, 2022.
- Murdiyanto, Eko, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020.
- Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah Menurut Hukum Syara’ dan Undang-Undang*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.
- Najamudin, *Pendayagunaan ZIS Pada Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang di Kecamatan Enrekang di Era Pandemi Covid-19*, Skripsi, Makassar: Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.
- Novanto, Riza Awal dan Toto Santi Aji, “Pemberdayaan Kaum Duafa Dalam Perpektif Islam”, *Jurnal Ilmu Al-Quran Tafsir dan Studi Islam*, vol. 3: 1, 2021.
- Nurhayati, Iin, *Strategi Panti Asuhan Baiturrahman Dalam Pemberdayaan Anak Asuh di Yayasan Masjid Jami Bintaro Jaya*, Skripsi, Jakarta: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.
- Nurhidayat, Muhamad, *Pemberdayaan Anak Yatim dan Dhuafa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan di Panti Asuhan La Tahzan Banguntapan, Bantul Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.
- Oktaviola, Nola Yolanda, *Pelayanan Yayasan Mizan Amanah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak Yatim dan Dhuafa di Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.
- Rijali, Ahmad, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, vol. 17: 33, 2018.
- Santoso, Ivan Rahmat, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2016.
- Siswanto, Andik Eko dan Sunan Fanani, “Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, vol. 4: 9, 2017.
- Subhan dan Robet Kaunang, “Implementasi Program “Yatim dan Dhuafa” Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Anak Yatim dan Dhuafa di Kelurahan

Plosokabupaten Nganjuk (Studi Kasus Gerai BMH Nganjuk)”, *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, vol. 9: 1, 2021.

Tafsir Kementerian Agama RI, “Quran Hadits”, https://quranhadits-com.cdn.ampproject.org/v/s/quranhadits.com/quran/4an-nisa/an-nisa-ayat-36/?amp_gsa=1&_js_=a9&usqp=mq331AQKKFQArABIIACAw%3D%3D#amp_ct=1664240003962&_tf=Dari%20%251%24s&aoh=1664239976408&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2Fquranhadits.com%2Fquran%2F-an-nisa%2Fan-nisa-ayat-36%2F, diakses pada Selasa 27 September 2022.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 34 ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27, Ayat (1 dan 2).

Unicef, *Situasi Anak di Indonesia – Tren, Peluang, dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jakarta: UNICEF Indonesia, 2020.

Waton, Salim, *Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak dan Shadaqah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Studi pada Program Mandiri Terdepan LAZ Baitul Maal Hidayatullah)*, Skripsi, Jakarta: Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.

Wulandari, Chairunnisa Yuliana, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Konservansi Lingkungan Melalui Usaha Kerajinan Tangan Ban Bekas di Dusun Tetep, Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga*, Skripsi, Semarang: Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2017.

Zakky, Mokhamad, “Kumpulan Hadits Tentang Zakat dan Artinya”, <https://www.fiqihmuslim.com/2017/08/hadits-tentang-zakat.html?m=1> , diakses pada 08 November 2022.